



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL,
BANTUAN PARTAI POLITIK DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang: bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Partai Politik dan Belanja Bantuan Keuangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);

21. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Partai Politik dan Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 16 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Partai Politik dan Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN PARTAI POLITIK DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PDPKD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Organisasi Perangkat Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

6. Kepala adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara.
8. Organisasi/Kelompok Kemasyarakatan adalah Perkumpulan orang-orang tertentu yang mempunyai misi dan tujuan bersama.
9. Partai Politik adalah Partai Politik yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Partai Politik.
10. Bantuan Partai Politik adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Toraja Utara.
11. Belanja Subsidi dan Bantuan Keuangan adalah Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
13. Bantuan Sosial adalah Pemberian Bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial

akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

15. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Lembang selain Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
16. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta atau milik Negara, yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
18. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
19. Anggota Masyarakat adalah warga Kabupaten Toraja Utara.
20. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah di Kabupaten Toraja Utara.
21. Organisasi Semi Pemerintah adalah organisasi yang dibina oleh Pemerintah, seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Praja Muda Karana (PRAMUKA), Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Dharma Wanita.
22. Organisasi Non Pemerintah adalah wadah yang terbentuk tanpa campur tangan Pemerintah, seperti Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
23. Lembaga Ketahanan Masyarakat Lembang/Kelurahan yang selanjutnya dapat disingkat LKML/LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat Lembang/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
24. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Organisasi Perangkat

Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II JENIS BELANJA BANTUAN

Pasal 2

Jenis bantuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. subsidi;
- b. hibah;
- c. bantuan sosial;
- d. bantuan partai politik; dan
- e. bantuan keuangan.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN DAN PERMOHONAN BANTUAN

Bagian Kesatu Subsidi

Pasal 3

- (1) Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/Lembaga tertentu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/Lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam APBD.

Bagian Kedua Hibah

Pasal 4

- (1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau

jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi vertikal yang ada di Daerah.
- (3) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan dalam DPA-PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah, dan pelaksanaan penggunaan dana dilakukan oleh penerima hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hibah dalam bentuk barang modal dan jasa dianggarkan dalam DPA-OPD berkenaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam Program dan Kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa ,obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada OPD dan proses pengadaan barang modal atau jasa tersebut dilakukan oleh OPD bekerja sama dengan OPD terkait sesuai dengan bidangnya, yang selanjutnya dicatat dan dilaporkan sebagai aset Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan, dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.
- (5) Hibah investasi barang milik daerah diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, rasionalitas, secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan diberikan kepada kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada badan dan lembaga berupa kelompok masyarakat diberikan dengan persyaratan memiliki kepengurusan yang jelas di daerah, memiliki surat keterangan domisili dari Lurah dan/atau kepala lembang setempat dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan dan telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati melalui kepala organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hibah kepada organisasi masyarakat yang berbadan hukum berupa yayasan atau perkumpulan diberikan dengan persyaratan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan dan memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- (6) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir Tahun.

Pasal 6

- (1) Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pemberi dan penerima hibah;

- b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan/atau
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Hibah diberikan secara tidak mengikat/tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa pemberian hibah tidak wajib dan ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (4) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Bantuan Sosial

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian yang bersifat bantuan sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat.
- (2) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan/penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak menerus/tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Bantuan sosial dalam bentuk dana kepada rumah/tempat ibadah, organisasi kemasyarakatan/keagamaan, kelompok dan masyarakat bersifat stimulan.

Pasal 8

- (1) Alokasi bantuan sosial dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial yang telah dianggarkan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), diberikan kepada penerima bantuan berdasarkan rekomendasi OPD yang telah membidangi.

- (3) Penerima bantuan dan besarnya jumlah bantuan harus melalui persetujuan Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Bantuan Partai Politik

Pasal 9

Bantuan kepada Partai Politik dalam bantuan sosial yang pencairan dan pertanggungjawabannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bantuan Keuangan

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan adalah salah satu instrumen bantuan dalam bentuk uang antar daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Lembang dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun bersifat khusus.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD/APB Lembang penerima bantuan.

BAB IV
MEKANISME DAN PROSES

Pasal 11

- (1) Surat permohonan/proposal belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan memuat dasar pertimbangan yang jelas menyangkut manfaat dan kegunaan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bupati, melalui Kepala OPD sesuai uraian tugas dan fungsi masing-masing, yaitu:

- a. bidang kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan dan OPD terkait;
 - b. bidang Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan OPD terkait;
 - c. bidang Pemuda dan Olahraga melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan OPD terkait;
 - d. bidang sosial melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan OPD terkait;
 - e. bidang Pemerintahan melalui Sekretariat Daerah;
 - f. bidang Kesejahteraan Rakyat melalui Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta OPD terkait;
 - g. bidang Perindustrian, Perdagangan, usaha kecil mikro dan koperasi melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UKM dan Koperasi dan OPD terkait.
 - h. bidang lainnya selain dari huruf a sampai dengan huruf g melalui OPD berkenaan yang akan disesuaikan dengan maksud dan tujuan serta manfaat yang akan diperoleh sesuai dengan proposal yang diajukan oleh pemohon bantuan.
- (3) Kepala OPD sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) melakukan survey, pengkajian dan seleksi manfaat/kegunaan bantuan terhadap penerima bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah.
- (4) Setelah diadakan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala OPD menyampaikan permohonan disertai telaahan atau rekomendasi kelayakan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan partai politik dan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Usulan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Partai Politik dan Belanja Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan sosial dan Belanja Bantuan Keuangan berupa bantuan uang dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (OPD) dalam kelompok Belanja tidak langsung pada APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (6) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang berupa barang dan/atau jasa dianggarkan pada OPD berkenaan sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi dari OPD tersebut dalam kelompok belanja langsung, yang diformulasikan kedalam Program dan Kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada OPD, dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VI PENCAIRAN DANA

Pasal 13

- (1) Permohonan pencairan dana belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan partai politik dan belanja bantuan keuangan yang berupa bantuan uang dan telah dianggarkan melalui OPD diajukan kepada Bupati melalui kepala OPD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan mengajukan surat permohonan pencairan dana belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang berupa barang dan jasa dianggarkan pada OPD berkenaan, diajukan kepada Kepala OPD berkenaan, dengan mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana.
- (2) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksudkan ayat (1) diproses oleh bendahara pengeluaran bantuan pada OPD dan bendahara pengeluaran pada OPD berkenaan, untuk diproses lebih lanjut dan diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Langsung (SPP - LS) dan SPM-LS yang diterbitkan oleh PPK-OPD atau PPK-OPD, maka bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran Bantuan pada OPD dan Bendahara Pengeluaran pada OPD melakukan

transfer dana melalui rekening di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat ke Rekening Bank Penerima Bantuan dimaksud.

- (4) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan permohonan dan bukti penerimaan uang dan bukti serah terima barang dan jasa, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.
- (5) Lampiran SPM-LS sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilengkapi dengan permohonan dan bukti penerima uang atau bukti serah terima barang dan jasa, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.
- (6) Lampiran SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan Berita Acara /Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Penerima Subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan partai politik dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya, dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati, melalui kepala OPD atau Kepala OPD berkenaan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu:
 - a. asli disampaikan kepada Bupati melalui Kepala OPD; dan
 - b. tembusannya disampaikan kepada Kepala OPD sesuai dengan bidangnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Partai Politik dan Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 16 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Partai Politik dan Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 13 Februari 2017

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEWARAN RANTELA'BI

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 4